



KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 /KEP/KIP/X/2023
TENTANG
NOMINASI NAMA-NAMA DESA YANG MASUK TAHAP VISITASI APRESIASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu diantaranya pilar dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa dalam rangka itu, pelaksanaan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara baik;

c. bahwa untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada pemerintahan desa, Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan apresiasi keterbukaan informasi publik desa tahun 2023, yang saat ini telah selesai tahapan verifikasi

kuesioner apresiasi keterbukaan informasi publik desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan nominasi nama-nama desa yang masuk tahap visitasi apresiasi keterbukaan informasi publik desa tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 28F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Pusat tertanggal 10 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : NOMINASI NAMA-NAMA DESA YANG MASUK TAHAP VISITASI APRESIASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA TAHUN 2023.

- KESATU : Keputusan hasil verifikasi kuesioner apresiasi keterbukaan informasi publik desa tahun 2023, dihasilkan nominasi nama-nama desa berdasarkan wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur.
- KEDUA : Penentuan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
- KETIGA : Dari nominasi nama-nama desa sebagaimana Diktum KEDUA pada penganugerahan apresiasi keterbukaan informasi publik desa akan ditetapkan 4 (empat) desa dari wilayah barat, 4 (empat) desa dari wilayah tengah, dan 2 (dua) desa dari wilayah timur.
- KEEMPAT : Keputusan hasil verifikasi kuesioner apresiasi keterbukaan informasi publik desa tahun 2023, merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat dan tidak dapat diganggu gugat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 11 Oktober 2023

KOMISI INFORMASI PUSAT

KETUA,



DONNY YOESEGIANTORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 /KEP/KIP/X/2023
TENTANG
NOMINASI NAMA-NAMA DESA YANG
MASUK TAHAP VISITASI APRESIASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DESA TAHUN 2023

NOMINASI NAMA-NAMA DESA YANG MASUK TAHAP VISITASI APRESIASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA TAHUN 2023

A. Wilayah Barat

No	Provinsi	Desa
1.	Jawa Tengah	Bumiroso
2.	Jawa Tengah	Jatilor
3.	Jawa Tengah	Mojogedang
4.	DI Yogyakarta	Srimuyo
5.	Nanggroe Aceh Darussalam	Kuta Barat
6.	Sumatera Barat	Nagari Taratak Sungai Lundan
7.	Sumatera Barat	Nagari III Koto Aur Malintang
8.	Kalimantan Barat	Cipta Karya

B. Wilayah Tengah

No.	Provinsi	Desa
1.	Bali	Tegal Harum
2.	Sulawesi Selatan	Bulo
3.	Kalimantan Timur	Bhuana Jaya
4.	Nusa Tenggara barat	Kawo

C. Wilayah Timur

No.	Provinsi	Desa
1.	Maluku Utara	Yayasan
2.	Papua	Kampung Ruar